



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

KODE FORMULIR XXX (Tuliskan kode formulir RPS jika ada)

NAMA MATA KULIAH: Hukum Perlindungan Konsumen	KODE MATA KULIAH: HES16532	RUMPUN MATA KULIAH: Ilmu Hukum	BOBOT (SKS): 2	SEMESTER: 6	LEVEL TAKSONOMI BLOOM: <i>Tuliskan level taxonomi bloom (A = afektif, C = cognitive, P = Psikomotorik)</i> A = XXX C = XXX P = XXX	TANGGAL PENYUSUNAN: 28 Maret 2024
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS: Nurlaila Isima, S.H., M.H.	KOORDINATOR MATA KULIAH: Dr. Muliadi Nur, M.H.				Ketua Program Studi: Nurlaila Isima, S.H., M.H.
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	<i>Tuliskan deskripsi CPL yang dibebankan pada MK beserta kode CPL (CPL Prodi HES silahkan lihat halaman terakhir pada file ini).</i>				
		KODE	CPL			
		CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.			
		CPL-3	Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.			
		CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.			
		CPL-7	Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.			
	CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.				
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	KODE	CPMK	<i>Petakan/ relasikan antara CPMK dengan CPL</i>	<i>Petakan/ relasikan CPMK dengan Taxonomi Bloom</i>	

		CPMK-1	Memahami dan menjelaskan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen		
		CPMK-2	Memahami dan menjelaskan Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen		
		CPMK-3	Memahami dan menjelaskan Prinsip Tanggung Jawab Pada Hukum Perlindungan Konsumen		
		CPMK-4	Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen		
		CPMK-5	Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha		
		CPMK-6	Memahami dan menjelaskan Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan		
		CPMK-7	Memahami dan menjelaskan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Cacat Produk		
		CPMK-8	Memahami dan menjelaskan Pengaturan Klausula Baku Pada Hukum Perlindungan Konsumen		
		CPMK-9	Memahami dan Menjelaskan Aspek Jual Beli Secara Elektronik		
		CPMK-10	Memahami dan menjelaskan Urgensi Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen		
		CPMK-11	Memahami dan Menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen		
		CPMK-12	Memahami dan Menjelaskan Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen		
		CPMK-13	Memahami dan Menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat		
		CPMK-14	Memahami dan Menjelaskan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK dan Pengadilan		
	DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	<p>Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada Mahasiswa untuk menguasai aspek perlindungan terhadap konsumen baik hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen serta mampu menganalisis kasus hukum tentang perlindungan konsumen dan penyelesaiannya di Indonesia</p> <p>Bahan kajian mata kuliah ini meliputi: Latar belakang lahirnya UUPK NO 8 Tahun 1999, pengertian, tujuan, asas dan prinsip hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, aspek perlindungan konsumen terkait iklan, cacat produk, klausula baku, jual beli secara elektronik, urgensi informasi label pangan, pembinaan dan</p>			

	pengawasan perlindungan konsumen, tugas Badan Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<p><i>Tuliskan materi / bahan kajian MK, secara rinci, dengan penulisan secara berurut</i></p> <p><i>Bahan kajian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Lahirnya UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen 3. Prinsip Pertanggung jawab perlindungan konsumen 4. Hak dan kewajiban konsumen 5. Hak dan pelaku usaha 6. Aspek perlindungan konsumen dari pelaku usaha periklanan 7. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen tentang catat produk pada hukum perlindungan konsumen 8. Klausula baku 9. Aspek jual beli secara elektronik informasi label pangan untuk keamanan konsumen 10. Urgensi informasi label pangan untuk keamanan konsumen 11. Tugas dan fungsi badan perlindungan konsumen dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen 12. Pembinaan perlindungan konsumen swadaya masyarakat 13. Lembaga sengketa konsumen melalui BPSK dan Pengadilan <p><i>Topik Bahasan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang lahirnya UUPK 2. Ruang lingkup perlindungan konsumen 3. Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha 4. Penyelenggaraan perlindungan konsumen 5. Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia 	
PUSTAKA	UTAMA	<p><i>Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen (2018), Depok: Prenadamedia Group 2. Aulia Muthia, hukum perlindungan Konsumen (2018), Yogyakarta: PT. Pustaka Baru 3. Firman Tumantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen (2016), Malang: Setara Press 4. Prof. Dr. H. Salimh HS., Hukum Kontrak Elektronik E-contract Law, (2021), Depok: PT. Raja Grafindo Persada 5. Dian Mega Erianti Renouw, Perlindungan Hukum E-Commerce, (2017), Yayasan Taman Pustaka 6. Dr. Anita Afriana, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Penyelesaian Sengketa, (2019), Bandung: CV Global Sinergi Indonesia 7. Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (2015), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 8. Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (2002), Jakarta: Diadit Media 9. Prof. I Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase (2014), PT. FIKAHATI ANESKA Bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

	<p>10. Mukti Arto, <i>Kata Sambutan Prof.Dr.H.M.Hatta Ali, Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan, (2017) Depok: Kencana</i></p> <p>Catatan: Tuliskan hasil penelitiin/PkM Dosen yang diintegrasikan dalam pembelajaran yang dijadikan referensi, misalnya jurnal, buku dll.</p>
	<p>PENDUKUNG</p> <p><i>Tuliskan Pustaka penunjang, dituliskan secara berurut</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. Kitab undang-undang hukum perdata 3. Undang-undang nomor 8 Tahun tentang 1999 tentang perlindungan konsumen 4. Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal jo 5. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 6. Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan 7. Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat 8. Peraturan penyelenggaraah bank indonesia nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen bank indonesia 9. Peraturan nasionl Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen 10. Peraturan swadaya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat 11. Peraturan sengketa Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Konsumen
MEDIA PEMBELAJARAN	<i>Zoom, google meet, dan komputer/laptop</i>
TEAM TEACHING	-
MATA KULIAH SYARAT	

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kontrak Belajar dan Memahami dan menjelaskan Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen	1. Pengenalan mata kuliah dan pembahasan kontrak perkuliahan 2. Latar belakang/ Sejarah UndangUndang Perlindungan Konsumen	Mahasiswa mampu memahami Latar belakang/ Sejarah UndangUndang Perlindungan Konsumen	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	2.000 /0	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas	-	Utama Pendukung
2.	Memahami dan Menjelaskan Pengertian, Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen	1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Mahasiswa mampu memahami: ➢ Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen ➢ Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen ➢ Asas Hukum Perlindungan Konsumen	Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran	-	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas	-	Utama Pendukung

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Memahami dan menjelaskan Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ekonomi Syariah Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ekonomi Syariah Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 	<p>Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz</p> <p>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</p>		Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei		Utama Pendukung
4	Memahami dan menjelaskan Hak dan Kewajiban Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> Hak Konsumen Kewajiban Konsumen 	<p>Mahasiswa mampu memahami Hak dan kewajiban konsumen</p>	<p>Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz</p> <p>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</p>		Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei		Utama Pendukung
5	Memahami dan	1. Hak Pelaku Usaha	Mahasiswa mampu	Bentuk :		Ceramah, Tanya	2X50	Diskusi Kelas		Utama

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>menjelaskan Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha</i>	2. <i>Kewajiban Pelaku Usaha</i>	<i>memahami Hak dan kewajiban Pelaku Usaha</i>	<i>Meringkas materi kuliah dan quiz</i> <i>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</i>		<i>jawab, Responsi dan Presentasi</i>	<i>Menit</i>	<i>Tugas, Menyusun Paper, Survei</i>		<i>Pendukung</i>
6	<i>Memahami dan menjelaskan Aspek Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Periklanan</i>	1. <i>Pelaku Usaha Iklan</i> 2. <i>Penyampaian Iklan</i>	<i>Mahasiswa mampu memahami pelaku usaha iklan dan cara penyampaian iklan</i>	<i>Bentuk : Meringkas materi kuliah dan quiz</i> <i>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</i>		<i>Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi</i>	<i>2X50 Menit</i>	<i>Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei</i>		<i>Utqma Pendukung</i>

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Memahami dan menjelaskan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Cacat Produk	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Cacat Produk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Produk 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengertian Cacat Produk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Produk 	<p>Bentuk : Meringkas materi kuliah dan quiz</p> <p>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</p>		Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei		Utqma Pendukung
8	Penilaian Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi									
9	Memahami dan menjelaskan Pengaturan Klausula Baku Pada Huku Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> Klausula Baku Dalam Kontrak Baku Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku Keabsahan Klausula Baku 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Klausula Baku Dalam Kontrak Baku Klausula Eksonerasi Pada Kontrak Baku 	<p>Bentuk : Meringkas materi kuliah dan quiz</p> <p>Kriteria:</p>	-	Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei	-	Utqma Pendukung

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			➤ <i>Keabsahan Klausula Baku</i>	<i>Memberikan Point nilai dan Penskoran</i>						
10	<i>Memahami dan Menjelaskan Aspek Jual Beli Secara Elektronik</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Pengertian Jual Beli Secara Elektronik</i> <i>Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik</i> <i>Hak dan Kewajiban antara Penjual dengan Pembeli Secara Elektronik</i> 	<p><i>Mahasiswa mampu memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pengertian Jual Beli Secara Elektronik</i> ➤ <i>Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik</i> ➤ <i>Hak dan Kewajiban antara Penjual dengan Pembeli Secara Elektronik</i> 	<p><i>Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz</i></p> <p><i>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</i></p>		<i>Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi</i>	<i>2X50 Menit</i>	<i>Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei</i>		<i>Utqma Pendukung</i>
11	<i>Memahami dan menjelaskan Urgensi Informasi Label Pangan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>Keamanan Pangan Tanggung Jawab Pelaku Usaha</i> <i>Pentingnya Informasi Label</i> 	<p><i>Mahasiswa mampu memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Keamanan Pangan</i> 	<p><i>Bentuk: Meringkas materi kuliah dan quiz</i></p>		<i>Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi</i>	<i>2X50 Menit</i>	<i>Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper,</i>		<i>Utqma Pendukung</i>

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<i>Untuk Keamanan Konsumen</i>	<i>Pangan Untuk Keamanan Konsumen</i> 3. <i>Pembinaan dan Pangan Berlabel Halal</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pentingnya Informasi Label Pangan Untuk Keamanan Konsumen</i> ➤ <i>Pembinaan dan Pangan Berlabel Halal</i> 	<i>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</i>				<i>Survei</i>		
12	<i>Memahami dan Menjelaskan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen</i>	1. <i>Pembinaan Penyelenggara Perlindungan Konsumen</i> 2. <i>Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen</i>	<p><i>Mahasiswa mampu memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Pembinaan Penyelenggara Perlindungan Konsumen</i> ➤ <i>Pengawasan Penyelenggara Perlindungan Konsumen</i> 	<p><i>Bentuk :</i></p> <p><i>Meringkas materi kuliah dan quiz</i></p> <p><i>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</i></p>		<i>Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi</i>	<i>2X50 Menit</i>	<i>Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei</i>		<i>Utama Pendukung</i>

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Memahami dan Menjelaskan Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> Tugas Badan Perlindungan Konsumen Fungsi Badan Perlindungan Konsumen 	<p>Mahasiswa mampu memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tugas Badan Perlindungan Konsumen ➤ Fungsi Badan Perlindungan Konsumen 	<p>Bentuk : Meringkas materi kuliah dan quiz</p> <p>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</p>		Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei		Utqma Pendukung
14	Memahami dan Menjelaskan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	<p>Mahasiswa mampu memahami Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat</p>	<p>Bentuk : Meringkas materi kuliah dan quiz</p> <p>Kriteria: Memberikan Point nilai dan</p>		Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi	2X50 Menit	Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei		Utqma Pendukung

MINGGU KE	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK)	BAHAN KAJIAN (MATERI)	METODE PENILAIAN			BENTUK & METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	MEDIA PEMBELAJARAN	REFERENSI
			INDIKATOR	TEKNIK & KRITERIA	BOBOT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				<i>Penskoran</i>						
15	<i>Memahami dan Menjelaskan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK dan Pengadilan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi</i> 2. <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase</i> 3. <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi</i> 4. <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan</i> 	<p><i>Mahasiswa mampu memahami:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi</i> ➤ <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase</i> ➤ <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi</i> ➤ <i>Penyelesaian Sengketa Konsumen di Pengadilan</i> 	<p><i>Bentuk : Meringkas materi kuliah dan quiz</i></p> <p><i>Kriteria: Memberikan Point nilai dan Penskoran</i></p>		<i>Ceramah, Tanya jawab, Responsi dan Presentasi</i>	<i>2X50 Menit</i>	<i>Diskusi Kelas Tugas, Menyusun Paper, Survei</i>		<i>Utqma Pendukung</i>
16	Penilaian Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa									

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
----------------------	------------------------	-----------------------

Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan
Nurlaila Isima, S.H., M.H	Dr. Muliadi Nur, M.H	Nurlaila Isima, S.H., M.H	Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. CPMK harus menunjukkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran serta mengacu pada CPL terkait serta terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan unsur sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus yang dituju
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut., dan totalnya 100%.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yang setara.
11. **Media pembelajaran** diartikan sebagai sebuah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, slide, dan sebagainya. Pada kolom ini, dapat Berisi informasi media pembelajaran yang digunakan, isian dapat berupa Luring/Campuran/Daring
 - Luring (Luar Jaringan) : media yang digunakan tanpa menggunakan media *e-learning*
 - Campuran (*Blended Learning*) : kuliah menggunakan kombinasi media *e-learning* dengan tatap muka langsung
 - Daring (Dalam Jaringan) : kuliah menggunakan media *e-learning* sepenuhnya
12. **Pengalaman belajar mahasiswa** adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan, seperti pemberian tugas, survei, penyusunan paper, studi banding, praktik
13. **Referensi:** berisikan informasi referensi yang digunakan dalam suatu pertemuan tertentu yang dilengkapi dengan rincian informasi seperti bab dan/atau halaman.
14. **Alokasi waktu.** Untuk durasi pelaksanaan dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut: Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(mengacu pada Permendikbudristek No 53 Tahun 2023)

Pilihlah beberapa CPL dari 12 CPL yang ada sesuai dengan pembelajaran dengan Mata Kuliah yang diampu

KODE	CAPAIAN PEMBELAJARAN
CPL-1	Mampu menganalisa hubungan antara fenomena keberagaman dan fenomena ekonomi berdasarkan pendekatan hukum ekonomi syariah
CPL-2	Mampu menerapkan ilmu hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab.
CPL-3	Memiliki penguasaan terhadap hukum terkait dengan perancangan dan pelaksanaan kontrak serta perjanjian bisnis dalam lingkup hukum ekonomi syariah.
CPL-4	Memiliki pemahaman yang kuat mengenai fondasi hukum Islam terkait dengan bidang ekonomi, meliputi prinsip-prinsip hukum syariah, asal-usul hukum, dan interpretasi fatwa (pendapat para ulama) dalam lingkungan ekonomi.
CPL-5	Mampu memberikan alternatif solusi masalah hukum secara prosedural dan berdasarkan asas dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang sesuai dengan lingkup pekerjaan atau profesinya.
CPL-6	Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tren terbaru dalam ekonomi syariah, meliputi inovasi produk dan strategi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
CPL-7	Memahami prinsip-prinsip peraturan perdagangan dan investasi dalam konteks ekonomi syariah, melibatkan pemahaman mengenai aspek-aspek keadilan dan etika dalam dunia bisnis.
CPL-8	Mampu melakukan perbandingan antara konsep-konsep hukum dan ekonomi dalam lingkungan syariah dengan sistem konvensional.
CPL-9	Mampu menganalisis berbagai dinamika ekonomi di Indonesia dan dunia internasional melalui pendekatan hukum ekonomi syariah dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi.
CPL-10	Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan dan keuangan syariah.
CPL-11	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi untuk memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum Islam dan hukum ekonomi syariah sesuai lingkup pekerjaan atau profesinya, menurut prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
CPL-12	Mampu menerapkan metode yang sesuai untuk mempersiapkan dokumen hukum ekonomi syariah dengan menjunjung tinggi etika keilmuan dan etika profesi hukum.

